

## KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA MINYAK GORENG

Dian Cahyaningrum

13

### Abstrak

*Melonjaknya permintaan crude palm oil (CPO) pada tataran global telah memicu naiknya harga minyak goreng yang memberatkan rakyat miskin dan pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah mengendalikan harga minyak goreng berikut pelaksanaannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah dapat menstabilkan harga minyak goreng. Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga minyak goreng yaitu minyak goreng satu harga yang kemudian diganti dengan harga eceran tertinggi (HET), domestic market obligation (DMO), dan domestic price obligation (DPO). Namun, pelaksanaan dari kebijakan tersebut belum sesuai harapan. Harga minyak goreng masih tinggi, bahkan terjadi kelangkaan minyak goreng di beberapa tempat. Penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan pemerintah dari hulu hingga hilir. Untuk itu Komisi VI DPR RI perlu menjalankan fungsi pengawasannya guna memastikan minyak goreng terdistribusi dengan baik, dijual dengan harga sesuai aturan, tepat sasaran, dan akuntabel.*

### Pendahuluan

Melonjaknya permintaan CPO pada tataran global telah memicu kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri karena harga CPO di dalam negeri mengikuti tren harga internasional yang meningkat. Hal ini cukup ironis karena sebagai produsen CPO terbesar, Indonesia seharusnya bisa menentukan harga. Produksi CPO Indonesia pada tahun 2021 bahkan mencapai 46,88 juta ton (industri.kontan.co.id., 30 Januari 2022). Namun sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Gabungan

Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, produksi sawit Indonesia lebih banyak dipakai di pasar luar negeri (65%) daripada di pasar dalam negeri (35%). Akibatnya harga CPO masih sangat dipengaruhi oleh pasar internasional (Media Indonesia, 24 Januari 2022). Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2021 mencapai 34,2 juta ton, naik 0,6% dari pencapaian ekspor tahun 2020 sebesar 34 juta ton. Sementara konsumsi minyak sawit dalam negeri pada tahun 2021 hanya 18,42 juta ton atau naik 6% dari konsumsi tahun



2020 sebesar 17,34 juta ton (industri.kontan.co.id, 30 Januari 2022).

Kenaikan harga minyak goreng tersebut meresahkan dan memberatkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah karena daya beli mereka menurun. Kenaikan harga minyak goreng juga memberatkan pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) yang mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, pemerintah mengambil beberapa kebijakan untuk mengendalikan harga minyak goreng. Tulisan ini mengkaji kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengendalikan harga minyak goreng berikut pelaksanaannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah dapat menstabilkan harga minyak goreng.

### **Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng**

Dalam rangka mengendalikan harga minyak goreng, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain minyak goreng satu harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Permendag No. 3 Tahun 2022) yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022. Dalam Permendag No. 3 Tahun 2022 diatur bahwa penyediaan adalah tersedianya dan terdistribusinya minyak goreng kemasan di tingkat pengecer dan ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau

oleh masyarakat, termasuk UMK. Penyediaan dilakukan oleh pelaku usaha melalui jaringan distribusi sampai diterima di tingkat pengecer. Dalam kebijakan tersebut, harga minyak goreng dengan kemasan, baik kemasan sederhana maupun kemasan premium ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter.

Tahap awal, pada tanggal 19 Januari 2022 minyak goreng satu harga hanya dijual di toko ritel modern. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2022, sesuai amanat Pasal 17 huruf b Permendag No. 3 Tahun 2022, penjualan minyak goreng satu harga diperluas ke pasar tradisional. Namun, pemerintah masih memberikan batas waktu 1 minggu sejak 19 Januari 2022 bagi pedagang pasar tradisional untuk menyesuaikan harga minyak goreng. Pedagang yang masih memiliki stok lama dengan modal di atas harga eceran tertinggi (HET) dapat menukar atau mengembalikannya ke distributor atau produsen dengan harga normal. Selain toko ritel modern dan pasar tradisional, kebijakan minyak goreng satu harga juga berlaku untuk pedagang di toko-toko daring di lokapasar.

Kebijakan minyak goreng satu harga dilakukan dengan sistem subsidi. Selisih harga pasar dengan harga minyak goreng subsidi diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana tersebut berasal dari pelaku usaha perkelapasawitan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang disebut dengan *CPO Supporting Fund* (CSF). Dana dihimpun baik dari pelaku usaha swasta, BUMN, maupun petani. Selama 6 bulan,

stok minyak goreng yang disiapkan sebanyak 1,5 miliar liter. Adapun selisih harga keekonomian minyak goreng dengan HET (Rp14.000 per liter) mencapai Rp7,6 triliun (Republika, 27 Januari 2022).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permendag No. 3 Tahun 2022, penyediaan minyak goreng dalam kemasan dilaksanakan untuk jangka waktu 6 bulan. Namun Permendag No. 3 Tahun 2022 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (Permendag No. 6 Tahun 2022) pada tanggal 1 Februari 2022. Permendag No. 6 Tahun 2022 tidak menggunakan sistem subsidi, melainkan HET, yaitu harga jual tertinggi minyak goreng sawit kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya. Dalam Permendag No. 6 Tahun 2022 ditetapkan HET untuk minyak goreng curah adalah Rp11.500 per liter; minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter; dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter.

Dengan berlakunya Permendag No. 6 Tahun 2022 pelaku usaha yang terdaftar dan telah memenuhi penyediaan minyak goreng kemasan berdasarkan perjanjian pembiayaan penyediaan sebagaimana diatur dalam Permendag No. 3 Tahun 2022 dapat melaksanakan penyaluran penyediaan minyak goreng kemasan sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Dalam hal terdapat minyak goreng kemasan sederhana yang masih tersisa setelah tanggal 31 Januari 2022, pelaku usaha harus menerima pengembalian minyak goreng kemasan sederhana tersebut dari pengecer.

Untuk mendukung HET, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga minyak kelapa sawit melalui *domestic price obligation* (DPO) dan kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik atau *domestic market obligation* (DMO). DMO berlaku untuk CPO dan *refined bleached and deodorized palm olein* (RBDPO). Kuota DMO kedua produk tersebut ditetapkan 20% dari volume ekspor untuk setiap eksportir. Sementara dalam rangka menerapkan DPO, harga CPO dipatok Rp9.300 per kilogram dan harga RBDPO dipatok Rp10.300 per kilogram (Kompas, 28 Januari 2022).

Kebijakan DMO tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag No. 2 Tahun 2022). Dalam Permendag No. 2 Tahun 2022 diatur ekspor CPO; RBDPO; dan Used Cooking Oil (UCO) dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE). Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan: 1) Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBDPO, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan; 2) Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 bulan; dan 3) Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 bulan (Lampiran I, XVIII Permendag No. 2 Tahun 2022). Melalui kebijakan tersebut, diharapkan ada pasokan bahan baku minyak goreng yang mencukupi dengan harga terjangkau sehingga harga minyak goreng menjadi murah sesuai HET.

## Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Minyak Goreng

Pada tataran empiris, pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga minyak goreng belum sesuai harapan. Bahkan Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti A.N. Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI dan Kementerian Perdagangan pada 31 Januari 2022 menilai kebijakan satu harga minyak goreng yang diberlakukan Kementerian Perdagangan untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng gagal total (idxchannel.com, 31 Januari 2022). Harga minyak goreng masih tinggi. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 24 Januari 2022, minyak goreng bermerek 2 atau kemasan sederhana pada tanggal 25 Januari 2022 masih di atas Rp14.000 per liter, yaitu pada kisaran Rp22.450 per kg atau Rp24.066 per liter (Kompas, 25 Januari 2022). Bahkan di beberapa tempat seperti di Kota Makasar, Sulawesi Selatan; Kota Padang, Sumatera Barat; Kota Surabaya, Jawa Timur; dan Kota Cirebon, Jawa Barat terjadi kelangkaan dan sulit ditemukan minyak goreng dengan harga Rp14.000. Akibatnya warga membeli minyak curah, meski dengan harga mahal, yaitu Rp20.000 (Media Indonesia, 26 Januari 2022).

Jika dicermati, ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya kebijakan pemerintah dengan baik. Faktor tersebut antara lain kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah, khususnya Kementerian Perdagangan dan dinas perdagangan terhadap kebijakan untuk mengendalikan harga minyak goreng. Akibatnya terjadi aksi borong

atau *panic buying* yang dilakukan oleh masyarakat dalam membeli minyak goreng karena menyangka harga minyak goreng subsidi hanya berlaku selama beberapa hari. Padahal kebijakan tersebut berlaku selama 6 bulan dan tersedia stok minyak goreng dengan harga terjangkau. *Panic buying* mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di beberapa tempat.

Kurangnya sosialisasi dan informasi juga mengakibatkan pelaku industri e-dagang belum memberlakukan harga minyak goreng sesuai aturan karena masih menunggu instruksi atau arahan dari pemerintah atau masih mempelajari aturan yang ada. Akibatnya, di beberapa lokapasar harga minyak goreng sawit kemasan sederhana dan kemasan premium masih di atas HET Rp14.000 per liter. Sebagai contoh, minyak goreng Tropical kemasan satu liter pada *official store* toko bahan makanan nasional di salah satu lokapasar dijual dengan harga Rp29.600 (Kompas, 25 Januari 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan pemerintah belum terlaksana dengan baik adalah kurangnya pengawasan mulai dari hulu hingga hilir yaitu mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran minyak goreng sehingga mengakibatkan antara lain:

1. terjadi kelangkaan minyak goreng karena ada kendala produksi dan distribusi;
2. penjual tidak menjual minyak goreng sesuai dengan harga yang telah ditentukan dengan alasan menghabiskan stok lama dengan harga lama di atas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, padahal pedagang dapat mengembalikan minyak goreng tersebut ke distributor atau produsen;

3. terjadi aksi borong minyak goreng oleh sebagian masyarakat dengan cara membeli minyak goreng beberapa kali di waktu yang berbeda atau pembelian dilakukan oleh beberapa orang untuk kepentingan seseorang karena ada pembatasan pembelian minyak goreng oleh ritel modern, yaitu setiap orang hanya boleh membeli minyak goreng 2 liter;
4. rentan terjadi salah sasaran sehingga orang yang kurang mampu dan pelaku UMK tidak mendapat manfaat dari subsidi minyak goreng;
5. membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan minyak goreng untuk mencari keuntungan. Dugaan adanya aksi penimbunan antara lain terjadi di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang dilakukan sejumlah toko modern dengan alasan untuk menghindari kerumunan warga (Kompas.com, 22 Januari 2022).

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dari *stakeholders* terkait, baik pemerintah, pengusaha, distributor, penjual, maupun masyarakat agar harga minyak goreng terkendali. Masyarakat seharusnya bijak dalam membeli minyak goreng dengan tidak melakukan aksi borong atau menimbun minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng. Pemerintah juga perlu menindak tegas produsen, distributor, dan penjual yang tidak mematuhi aturan. Tindakan tegas juga perlu dilakukan terhadap para penimbun minyak goreng karena telah melanggar Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman sanksi penjara 5 tahun atau denda Rp50 miliar.

## Penutup

Beberapa kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan harga minyak goreng, yaitu kebijakan satu harga melalui Permendag No. 3 Tahun 2022 yang kemudian diganti dengan kebijakan HET melalui Permendag No. 6 Tahun 2022. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan DPO dan DMO melalui Permedag No. 2 Tahun 2022 untuk menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng dengan harga terjangkau. Sayangnya, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sesuai harapan. Harga minyak goreng masih tinggi, bahkan terjadi kelangkaan minyak goreng di beberapa tempat. Faktor penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi atas kebijakan yang diambil dan lemahnya pengawasan mulai dari hulu hingga hilir.

Berkaitan dengan hal ini, Komisi VI DPR RI perlu meningkatkan fungsi pengawasannya kepada pemerintah agar dapat menjalankan kebijakannya dengan baik. Pengawasan Komisi VI DPR RI tersebut penting guna memastikan minyak goreng murah terdistribusi dengan baik, dijual dengan harga sesuai aturan, tepat sasaran yaitu mengutamakan konsumen rumah tangga miskin dan pelaku UMK, serta memastikan akuntabilitas penggunaan dana BPDKS untuk subsidi minyak goreng satu harga agar sesuai peraturan perundang-undangan. Komisi VI DPR RI juga dapat meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola minyak goreng agar masalah melonjaknya harga minyak goreng tidak terulang lagi di masa depan.

## Referensi

“Aksi Borong Picu Minyak Goreng Langka”, *Media Indonesia*, 26 Januari 2022, hal. 8.

“Awasi Kebijakan Satu Harga Minyak Goreng”, *Media Indonesia*, 24 Januari 2022, hal. A2.

“Dua “Jurus” Baru Atasi Minyak Goreng”, *Kompas*, 28 Januari 2022, hal. 9.

“Efektivitas Minyak Goreng Murah”, *Republika*, 27 Januari 2022, hal. 5.

“Pemerintah Jamin Pedagang Pasar Tetap Bisa Untung”, *Kompas*, 25 Januari 2022, hal.10.

Purnama, Iqbal Dwi. “DPR Nilai Kebijakan Satu Harga Minyak Goreng Mendag Gagal Total”, 31 Januari 2022, <https://www.idxchannel.com/economics/dpr-nilai-kebijakan-satu-harga-minyak-goreng-mendag-gagal-total>, diakses 8 Januari 2022.

“Produksi CPO Capai 46,88 Juta Ton, Simak Kinerja Industri Sawit Indonesia di 2021”, 30 Januari 2022, <https://industri.kontan.co.id/news/produksi-cpo-capai-4688-juta-ton-simak-kinerja-industri-sawit-indonesia-di-2021>, diakses 6 Februari 2022.

“Sanksi Bagi Penimbun Minyak Goreng, Penjara 5 Tahun atau Denda Rp50 Miliar”, 22 Januari 2022, <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/22/143359181/sanksi-bagi-penimbun-minyak-goreng-penjara-5-tahun-atau-denda-rp-50-miliar>, diakses 2 Februari 2022.



Dian Cahyaningrum  
[dian.cahyaningrum@dpr.go.id](mailto:dian.cahyaningrum@dpr.go.id)

Dian Cahyaningrum, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau buku antara lain: “Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia” (2020), “Pelindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan” (2019), dan “Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD” (2018).

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.